

**PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI ISLAM**

Rusnee Doloh – Renny Oktafia

Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstract: *Koperasi adalah asosiasi orang atau entitas yang memberikan kebebasan untuk masuk dan keluar sebagai anggota untuk bekerja sama secara damai dalam menjalankan bisnis untuk memperluas atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi Syariah adalah unit bisnis dalam konversi pendekatan koperasi konvensional sesuai dengan hukum Islam dan ekonomi yang dibuat meniru Nabi dan teman-temannya. peran dan fungsi Koperasi Syari'ah 1. Sebagai Manajer Investasi. Koperasi Syari'ah seorang manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Ukuran Hasil Usaha Koperasi tergantung pada keterampilan, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi Syariah. 2. Sebagai investor. Dana investasi syariah koperasi dikumpulkan dari anggota dan pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syari'ah. 3. Fungsi Sosial. Konsep Koperasi Syariah membutuhkan penyediaan layanan sosial kepada anggota yang membutuhkannya dan bagi masyarakat dhu'afa*

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenaldi Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia mengenalnya sebagai Bapak koperasi Indonesia.

Pada awalnya koperasi di Indonesia dikenalkan oleh W.PD. The Wolff van Wessterode seorang asisten residen di Purwoktero pada tahun 1898 dalam rangka mencari upaya mengatasi hutang di kalangan masyarakat petani miskin. Kredit pertanian yang diperkenalkan adalah menurut model Raiffeisen yang dipelajari di negeri Belanda.

Bentuk kegiatan ekonomi koperasi sangat sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia namun perkembangannya tidak menggembirakan. Koperasi yang pada prinsipnya dianggap sebagai tulang punggung perekonomian bangsa justru perkembangannya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan koperasi dalam masyarakat. Segala kemudahan- kemudahan yang bersifat administratif diberikan kepada masyarakat yang ingin mendirikan dan mengembangkan koperasi di lingkungannya namun badan ekonomi ini belum juga dapat dikembangkan sesuai harapan pemerintah.

Defenisi

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*. Kedua kata ini menandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan kedua kata di atas, maka koperasi secara umum dapat di depenisikan sebagai berikut : koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan yang memberi kebebasan

untuk masuk dan keluar sebagai anggota untuk bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha untuk mempertinggi atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya.⁴

Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu :1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal akan tetapi persekutuan sosial.

2.Sukarela menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.

3.Tujuanberdirinya koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan jasmaniah anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Landasan Hukum Koperasi

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum tersebut melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia, dan mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya atau kelompok lainnya.

Landasan koperasi yang dimaksud adalah suatu dasar atau pedoman bagi koperasi dalam menentukan arah tujuan koperasi atau kedudukan koperasi dalam struktur ekonomi di Indonesia.

Landasan berdirinya koperasi Indonesia ada tiga macam, yaitu :

a.Landasan Ideal dalam bahasa Inggris adalah gagasan atau cita-cita. Maka landasan ideal adalah dasar atau landasan digunakan dalam pengembangan usaha untuk mencapai cita-cita koperasi.

b.Landasan Struktural dalam bahasa Inggris diartikan sebagai susunan. Yang dimaksud dengan landasan struktural adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat.

c.Landasan Mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki

rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain. Namun rasa kesetiakawanan harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. d.Landasan Operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama

Jenis-jenis Koperasi

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit (simpan-pinjam), koperasi produksi dan koperasi jasa.

- a.Koperasi Konsumsi
- b.Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
- c.Koperasi Produksi
- d.Koperasi jasa

Koperasi (Sirkah Ta'awunyah) Dalam Pandangan Islam

Sirkah berarti ikhtilath (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi ini dari mazhab Hanafi.

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan

para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masingmasing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Dalam perakteknya terdapat banyak jenis-jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan anggota koperasi tersebut. Oleh karena itu salah satu tujuan berdirinya koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Perbedaan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan berbeda, dan diatas telah disebutkan macam-macam koperasi.

Islam sebagai al-din mu'amalah memiliki prinsip yang sama dengan koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah kerjasama,

gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Islam juga memberikan penekanan tentang pentingnya kerjasama dan tolong-menolong (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). AlQur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bekerjasama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada tuhan seperti difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2

وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya: Bertolong-tolonganlah kamu pada jalan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong tolongan dalam melakukan dosa dan permusuhan.

Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran dalam menjalankan roda kegiatannya untuk kepentingan anggotanya. Koperasi syariah berfungsi dan berperan:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi ini dapat berperan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.
3. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
4. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*),

konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.

5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
6. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
7. Menkuatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
8. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
9. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota. peran dan Fungsi KoperasiSyari'ah lainnya adalah :

1. **Sebagai Manajer Investasi.**
2. **Sebagai Investor.**
3. **Fungsi Sosial.**

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, tersebar di hampir seluruh wilayah di nusantara ini. Demikian pun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang jumlahnya semakin bertambah seiring perkembangan trend masyarakat, yang mulai mengarah ke lembaga keuangan syariah. Pada kondisi sekarang, keuangan mikro dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, melalui penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif. Lembaga keuangan mikro dapat pula membuat pola kelompok, untuk penyaluran dana tanpa agunan. Dimana, dalam satu kelompok terdiri dari beberapa individu yang saling bertanggungjawab terhadap

pelunasan pinjaman seluruh anggota kelompok. Hal ini, menyebabkan apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menghambat penyaluran pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut

Kesimpulan

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Dan saat ini koperasi syariah dikenal dengan istilah syirkah ta`auniah.

Koperasi syariah berfungsi dan berperan:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggotannya.
3. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota.
4. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota.
5. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
6. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana.
7. Memperkuat kelompok-kelompok anggota.
8. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja

9. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2001)
- Ahmad dimiyati. *Islam dan Koperasi*, (Jakarta: Koperasi Jasa Informasi, 1989)
- Arifinal Chaniago, *Perekonomian Indonesia*, Bandung, Penerbit Angkasa 1982, Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, cetakan kedua
- Arifinal Chaniago,
Ninik Widiyanti, Sunindhia,
Balai Pustaka.P.N., *Pengetahuan Perkoperasian*, (tp.1981)
- Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Inti INdayu Press, 1985),
- Arifinal Cahniago, *Perkoperasian Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979)
- Seri Adi Swasono, *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: U.I.Press, 1987)
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992 www.koperasi syariah.com, 18 Mar 2014

Fitri Putri Pratami, www.academia.edu, Tahun 2015

Oktafia, Renny. 2017. Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur. Vol. - number -